



PENETAPAN

Nomor 1898/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Sunardi bin Awi, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Made Selatan, RT. 02 / RW. 06, Kel. Made, Kec. Sambu Kerep, Kota SURABAYA, sebagai Pemohon I;

Suminah binti Awi, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Made Selatan No.18, RT. 02 / RW. 06, Kel. Made, Kec. Sambu Kerep, Kota Surabaya, sebagai Pemohon II;

Ati Binti Awi, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Made Selatan No.18, RT. 02 / RW. 06, Kel. Made, Kec. Sambu Kerep, Kota Surabaya, sebagai Pemohon III;

Ardi Bin Awi, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jl. Made Selatan No.18, RT. 02 / RW. 06, Kel. Made, Kec. Sambu Kerep, Kota Surabaya, sebagai Pemohon IV;

Alinah Binti Rakiyo, umur 90 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jl. Made Selatan No.18, RT. 02 / RW. 06, Kel. Made, Kec. Sambu Kerep, Kota Surabaya, sebagai Pemohon V;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Susanto, S.H. MH. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Gembili Raya No 65 RT 004 RW 007 Desa Jagir Kec. Wonokromo Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 18 Juli 2023 dan telah terdaftar pada

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.1898/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Nomor 3588/Kuasa/07/2023 Tanggal 10 Juli
2023, Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon V
disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 10 Juli 2023 dengan
register perkara Nomor 1898/Pdt.P/2023/PA.Sby mengemukakan alasan-
alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon menerangkan seorang Laki-laki yang bernama : Awi
Bin Ngatemo, Umur : 67 tahun, Agama : Islam, Alamat / Tempat tinggal
Terakhir di Jl. Made Selatan, RT. 02 / RW. 06, Kel. MADE, Kec. Sambu
Kerep, Kota Surabaya. Telah Meninggal dunia, pada tanggal 18 - 09 - 1997,
Karena Sakit
2. Bahwa, semasa hidupnya (almarhum) Awi Bin Ngatemo, Pernah Menikah
Syah sekira tahun 1949, dengan seorang Perempuan yang bernama :
Alinah Binti Rakiyo, yang sekarang masih hidup, Sebagai : Pemohon – 5
3. Bahwa, Dalam Perkawinan antara (almarhum) Awi Bin Ngatemo, Dengan
Alinah Binti Rakiyo, sebagai : Pemohon – 5, Telah di karuniai anak kandung
4 (empat) orang anak, yaitu bernama :
 - 3.1. Sunardi Bin Awi : sebagai (Pemohon – 1)
 - 3.2. Suminah Binti Awi : sebagai (Pemohon – 2)
 - 3.3. Ati Binti Awi : sebagai (Pemohon – 3)
 - 3.4. Ardi Bin Awi : sebagai (Pemohon – 4)
4. Bahwa, kedua orang tua (Almarhum) Awi Bin Ngatemo, Telah meninggal
dunia Terlebih dahulu :
 - 4.1. Ayah nya yang bernama : Ngatemo (Almarhum) Telah meninggal
dunia pada tahun : 1975, karena Sakit.

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.1898/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. Ibu nya, yang bernama : Amanah (Almarhumah) Telah meninggal dunia pada tahun : 1976, karena Sakit.

5. Bahwa, semasa hidupnya (almarhum) Awi Bin Ngatemo

- Tidak pernah Mengangkat Anak
- Tidak pernah Meninggalkan Wasiat
- Tidak pernah meninggalkan hutang yang belum di bayar.
- Hingga meninggal dunia, Tetap memeluk Agama Islam.

6. Bahwa, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk Menetapkan Ahli Waris dari (almarhum) Awi Bin Ngatemo Untuk mengurus harta peninggalan dari Almarhum

Bahwa berdasarkan dalil - dalil tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Permohonan ini, berkenan untuk Menetapkan Permohonan Penetapan Ahli Waris, dengan Amar Penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon : Untuk Seluruhnya
2. Menetapkan Ahli Waris dari (almarhum) Awi Bin Ngatemo Yang Meninggal dunia pada tanggal : 18 - 09 - 1997, Adalah bernama :
 - 2.1. Sunardi Bin Awi, Sebagai anak kandung (laki - laki) Almarhum
 - 2.2. Suminah Binti Awi, Sebagai anak Kandung (perempuan) Almarhum
 - 2.3. Ati Binti Awi, Sebagai anak Kandung (perempuan) Almarhum
 - 2.4. Ardi Bin Awi, Sebagai anak Kandung (laki - laki) Almarhum
 - 2.5. Alinah Binti Rakiyo, Sebagai istri Almarhum
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sunardi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sunardi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.1898/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suminah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Satu'i, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ardi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ardi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Alinah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Awi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ngatemo dan Amanah, yang dibuat oleh Sunardi bin Alwi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan menikah atas nama Awi dan Alinah, yang dibuat oleh Sunardi bin Alwi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Nur Iksan bin Toyib, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Raya Nyemplak RT 004 RW 005 Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Awi Bin Ngatemo ;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.1898/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Awi Bin Ngatemo telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 1997 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Alinah Binti Rakiyo dan dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama Sunardi Bin Awi, Suminah Binti Awi, Ati Binti Awi dan Ardi Bin Awi,
- Bahwa, almarhum Awi Bin Ngatemo semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Awi Bin Ngatemo telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, saksi tahu Awi Bin Ngatemo dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Nama Nasrip bin Kartali, umur 63 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dukuh Jelidro RT 004 RW 001 Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Awi Bin Ngatemo ;
- Bahwa, Awi Bin Ngatemo telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 1997 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Alinah Binti Rakiyo dan dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama Sunardi Bin Awi, Suminah Binti Awi, Ati Binti Awi dan Ardi Bin Awi,
- Bahwa, almarhum Awi Bin Ngatemo semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Awi Bin Ngatemo telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, saksi tahu Awi Bin Ngatemo dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.1898/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Susanto, S.H. MH. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Gembili Raya No 65 RT 004 RW 007 Desa Jagir Kec. Wonokromo Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 18 Juli 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3588/Kuasa/07/2023 Tanggal 10 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama Alinah Binti Rakiyo, sebagai istri, Sunardi Bin Awi, sebagai anak kandung laki-laki, Suminah Binti Awi, sebagai anak kandung perempuan, Ati Binti Awi, sebagai anak kandung perempuan dan Ardi Bin Awi, sebagai anak kandung laki-laki ditetapkan sebagai ahli waris dari Awi Bin Ngatemo yang wafat pada tanggal 18 September 1997, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.1898/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai istri dan anak kandung almarhum, sebab ayah dan ibu almarhum Awi Bin Ngatemo juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.12, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.12 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekerja dalam perkara ini;
- Bahwa, Awi Bin Ngatemo telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 1997 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Alinah Binti Rakiyo dan dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama Sunardi Bin Awi, Suminah Binti Awi, Ati Binti Awi dan Ardi Bin Awi,
- Bahwa, almarhum Awi Bin Ngatemo semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Awi Bin Ngatemo telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, Awi Bin Ngatemo dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.1898/Pdt.P/2023/PA.Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhum Awi Bin Ngatemo adalah bernama Alinah Binti Rakiyo, sebagai istri, Sunardi Bin Awi, sebagai anak kandung laki-laki, Suminah Binti Awi, sebagai anak kandung perempuan, Ati Binti Awi, sebagai anak kandung perempuan dan Ardi Bin Awi, sebagai anak kandung laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿النساء: ٧﴾

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Awi Bin Ngatemo , yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 1997 adalah :
 - 2.1 Alinah Binti Rakiyo, sebagai istri;
 - 2.2 Sunardi Bin Awi, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2.3 Suminah Binti Awi, sebagai anak kandung perempuan;
 - 2.4 Ati Binti Awi, sebagai anak kandung perempuan;
 - 2.5 Ardi Bin Awi, sebagai anak kandung laki-laki;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.1898/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. GHOFUR, M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. IKSANUL HURI, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon di dampingi kuasa hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. MOH. GHOFUR, M.H.

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. IKSANUL HURI, M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,00

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.1898/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.1898/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)